

# Dampak Pembiayaan Mikro Syariah TERHADAP FAMILY INCOME PELAKU USAHA MIKRO



**Widya Gina**  
Alumnus Prodi Ilmu Ekonomi Syariah FEM IPB



**Dr Jaenal Effendi**  
Ketua Prodi Ilmu Ekonomi Syariah FEM IPB

Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM) mendominasi usaha di kalangan masyarakat. Usaha mikro berperan penting dalam kelanjutan perekonomian nasional, begitu juga dengan kesejahteraan masyarakat. Sebanyak 97.16 persen dari total tenaga kerja bekerja pada sektor UMKM, dimana usaha mikro memberikan kontribusi terbesar yaitu 90.12 persen dari total tenaga kerja UMKM. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam mensejahterakan masyarakat, salah satunya yaitu perlu adanya peran pemerintah dalam mendukung keberadaan usaha mikro di tengah-tengah masyarakat.

Dalam praktiknya, usaha mikro hanyalah usaha yang dilakukan oleh mayoritas kalangan orang yang tidak memiliki cukup pendidikan, tidak cukup modal, dan tidak cukup kemampuan dalam manajemen usaha sehingga sulitnya usaha mikro untuk berkembang. Namun, masalah utama yang sering ditemui pada usaha kecil menengah yang menyebabkan sulitnya berkembang menjadi usaha besar adalah pengetahuan akses permodalan pada lembaga permodalan.

Ketidakmampuan pengusaha dalam menembus batas peraturan lembaga permodalan juga menjadi penyebab sulitnya mendapat permodalan. Selain itu, usaha yang tidak *bankable* merupakan alasan mengapa lembaga permodalan formal sulit memberikan pembiayaan dikarenakan terlalu berisiko atau bahkan peraturan yang terlalu berbelit sehingga sulit untuk dijangkau oleh para pengusaha mikro. Hal tersebut merupakan beberapa kendala yang menyebabkan usaha mikro tidak dapat berkembang. Terlebih lagi pemerintah memungut pajak usaha mikro sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang membuat para pelaku usaha mikro takut untuk berkembang karena adanya tanggung jawab dan risiko yang lebih besar.

Kehadiran BMT di tengah-tengah masyarakat sangat membantu para pelaku usaha mikro. Dengan keberadaan BMT, para pelaku usaha mikro yang disebut-sebut tidak *bankable* ini dapat mengakses permodalan dengan mudah tanpa adanya tingkat suku bunga yang dikhawatirkan dapat menambah beban peminjam dana.

BMT berfungsi tidak hanya sebagai lembaga bisnis yang hanya mengambil profit, melainkan juga sebagai lembaga sosial, yaitu menghimpun tabungan haji, tabungan umrah, tabungan qurban. Di sisi lain, BMT juga sebagai lembaga bisnis yang berfungsi sebagai lembaga keuangan bagi pelaku UMKM dengan melakukan kegiatan simpan-pinjam dengan basis syariah, yaitu sistem bagi hasil. Dengan sistem bagi hasil ini, tidak ada tingkat bunga seperti yang diberikan oleh lembaga keuangan konvensional. Sehingga, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama oleh pihak pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.

Pemberian pembiayaan yang mudah bagi pelaku usaha mikro merupakan salah satu upaya dari lembaga keuangan mikro syariah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu faktor yang selama ini menjadi persoalan klasik adalah terbatasnya akses permodalan

untuk pelaku usaha mikro. Kendala permodalan menjadi penyebab sulitnya usaha mikro untuk meningkatkan produktivitas. Biasanya modal usaha mikro hanya bergantung pada modal sendiri dan atau keluarga. Adapun program pembiayaan pada usaha mikro dinilai sebagai upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan.

Pembiayaan atau kredit mikro dalam konvensional sudah diakui dunia sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan. Dengan adanya akses modal, pelaku usaha mikro keluar dari gerbang kesulitan dalam upaya peningkatan aktivitas produksi dan dengan meningkatnya aktivitas produksi, seseorang dapat meningkatkan pendapatannya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya (Bashir dan Rashidah, 2014).

Pada hasil pengolahan data menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS) yang telah dilakukan, didapatkan data bahwa variabel signifikan pada taraf 5 persen yaitu pembiayaan, anggota keluarga yang memiliki penghasilan, *dummy* pendidikan, dan *dummy* etika dan moral. Besarnya pembiayaan berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan yang diperoleh keluarga dengan nilai koefisien sebesar 0.317 pada taraf 5 persen. Artinya, pembiayaan berpengaruh nyata pada pendapatan keluarga. Nilai koefisien sebesar 0.317 menunjukkan bahwa kenaikan pembiayaan sebesar 1 persen akan mengakibatkan kenaikan pendapatan rata-rata sebesar 0.317 persen, *ceteris paribus*.

Hal ini menjelaskan bahwa pembiayaan memiliki dampak positif pada pendapatan rata-rata usaha, sehingga BMT memainkan peran yang sangat penting bagi keberlangsungan perkembangan usaha mikro yang memiliki keterbatasan akses permodalan sebagai unit usaha yang dinilai tidak *bankable*. Hal ini didukung oleh Rahman (2010) yang menyatakan bahwa pembiayaan meningkatkan pendapatan keluarga. Hasil wawancara di lapangan juga menjelaskan bahwa sekitar 93 persen dari total responden menyatakan bahwa pendapatan rata-rata meningkat setelah melakukan pembiayaan.

Banyaknya jumlah anggota keluarga yang menghasilkan pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan yang diperoleh pelaku usaha mikro dengan nilai koefisien sebesar 0.295 pada taraf 5 persen. Artinya, jumlah anggota keluarga yang memiliki penghasilan berpengaruh nyata pada pendapatan keluarga. Nilai koefisien sebesar 0.295 menunjukkan bahwa kenaikan jumlah anggota keluarga sebesar 1 persen akan mengakibatkan kenaikan pendapatan rata-rata sebesar 0.295 persen, *ceteris paribus*. Dari hasil penelitian di lapangan, bahwa semakin banyak anggota keluarga yang memiliki pendapatan, maka anggota keluarga tersebut akan memberikan *share* pada pelaku usaha mikro sehingga adanya tambahan pendapatan yang diterima di luar pendapatan usaha yang dijalankan.

Hasil studi ini menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh positif terhadap pendapatan rata-rata yang diperoleh pelaku usaha mikro dengan nilai koefisien sebesar 0.346 pada taraf 5 persen. Artinya, anggota yang memiliki pendidikan lebih tinggi (dalam hal ini lulusan SMP, SMA, dan PT) mendapatkan pen-



TABEL 1. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENDAPATAN KELUARGA

Variable	Coefficients	t-value	Sig.
Constant	4.223	13.458	0.000
Log Pembiayaan	0.317	6.934	0.000*
Dummy Usia	-0.002	-0.078	0.938
Log Anggota Keluarga Berpenghasilan	0.295	4.538	0.000*
Dummy Jarak	0.000064	0.054	0.957
Dummy Pendidikan	0.346	8.719	0.000*
Dummy Etika dan Moral	0.072	3.223	0.003*
R-Squared: 93.5%			

\*Signifikan pada taraf 5%

apatan rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan dengan anggota yang memiliki pendidikan yang rendah (dalam hal ini lulusan SD), *ceteris paribus*. Hal ini menjelaskan bahwa semakin lama pendidikan responden, maka akan semakin baik dalam mendapatkan pendapatan keluarga. Pendidikan yang semakin tinggi membuat seseorang lebih mengerti untuk melakukan hal yang produktif dalam melakukan aktivitasnya.

*Dummy* etika dan moral nasabah berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan rata-rata yang diperoleh oleh pelaku usaha mikro dengan koefisien sebesar 0.072 pada taraf 5 persen. Artinya,

anggota yang bermoral dan beretika mendapatkan pendapatan rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan dengan anggota yang dinilai tidak memiliki moral dan etika, *ceteris paribus*.

Moral dan etika nasabah berpengaruh secara positif dikarenakan dengan memiliki moral dan etika, nasabah dapat memilih untuk apa saja pendapatannya dialokasikan. Nasabah yang memiliki moral dan etika dinilai dapat mengalokasikan pendapatannya pada aktivitas produktif, sehingga dapat berimplikasi pada peningkatan pendapatan rata-rata (Rahman 2010). *Wallahu a'lam bi as shauab.* ■

## TSAQOFI

### Memfaatkan Peluang Bisnis Syariah



**Dr Irfan Syaqui Beik**  
Kepala Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah (CIBEST) IPB

Perkembangan bisnis syariah akhir-akhir ini mengindikasikan hal yang sangat menggembarakan. Di saat perekonomian secara global masih belum pulih sepenuhnya dari krisis berkepanjangan, industri ekonomi dan keuangan syariah mengalami pertumbuhan yang sangat baik. Berdasarkan laporan Thomson Reuters, terungkap bahwa total volume bisnis syariah tahun 2014-2015 lalu secara keseluruhan mencapai angka USD 2,4 triliun atau sekitar Rp 31.200 triliun.

Angka ini diperoleh dari beberapa sektor bisnis, yaitu: industri pangan halal (dengan volume USD 104,5 miliar), industri *fashion* dan pakaian Islami (USD 230 miliar), industri travel halal (USD 140 miliar), industri media halal dan rekreasi (USD 179 miliar), industri farmasi dan obat-obatan halal (USD 75 miliar), industri kosmetika halal (USD 54 miliar), serta industri keuangan syariah (USD 1,7 triliun). Dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 12-15 persen per tahun maka volume bisnis syariah ini diperkirakan akan mencapai angka USD 2,68 triliun (Rp 34.840 triliun) hingga USD 2,76 triliun (Rp 35.880 triliun) pada tahun 2016 ini.

Dalam laporan tersebut terungkap bahwa posisi Indonesia secara umum berada di urutan ke-10 dari sisi produksi dan penyedia jasa bisnis syariah. Dengan potensi yang dimiliki, sesungguhnya Indonesia dapat saja menembus lima besar negara yang paling ba-

nyak memproduksi barang dan jasa halal di dunia, bahkan menduduki peringkat pertama. Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan kerja keras seluruh komponen bangsa dalam memanfaatkan pangsa pasar yang ada. Apalagi kesenjangan antara potensi industri halal (bisnis syariah) dengan aktualisasi riilnya masih sangat besar.

Sebagai contoh, pada industri makanan, total konsumsi pangan negara-negara anggota OKI (Organisasi Kerjasama Islam) mencapai angka USD 1,29 triliun pada tahun 2013 dan diperkirakan naik dua kali lipat pada tahun 2019. Namun dari *market value* tersebut, industri makanan yang tersertifikasi dan memiliki label halal resmi baru mencapai angka 8,09 persen saja. Artinya, mayoritas produsen makanan (terutama skala mikro, kecil dan menengah) di negara-negara anggota OKI belum tersertifikasi dan memiliki label halal resmi. Dengan total potensi yang mencapai angka hingga USD 6,7 triliun, maka industri makanan halal ini akan tumbuh dan berkembang menjadi industri yang strategis di masa depan.

Selain itu, yang juga akan tumbuh dan berkembang adalah *e-commerce* syariah, yang memanfaatkan aplikasi teknologi dalam memasarkan produk bisnis syariah. Nilainya juga diperkirakan akan terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, keseluruhan bisnis syariah ini memiliki prospek dan peluang yang baik sehingga perlu dimanfaat-

kan secara optimal oleh bangsa ini.

#### Langkah penguatan

Agar Indonesia dapat memanfaatkan pangsa pasar bisnis syariah ini dengan baik, maka paling tidak, diperlukan empat langkah penguatan yang harus dilakukan oleh para *stakeholder* ekonomi dan bisnis syariah nasional secara bersama-sama. Pertama, meningkatkan kampanye, sosialisasi dan edukasi yang masif dan efektif kepada masyarakat. Hal ini sangat penting dalam rangka membangun *awareness* atau tingkat kesadaran akan keberadaan produk-produk yang sesuai syariah, dimana produk-produk tersebut memiliki nilai manfaat yang sangat tinggi bagi para penggunaannya. Dengan sosialisasi yang tepat, maka diharapkan kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi barang dan jasa halal dan *syar'i* semakin meningkat.

Kedua, memperkuat kelembagaan bisnis syariah yang ada. Penguatan ini dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti standarisasi *shariah compliance* pada setiap sektor bisnis syariah, pengembangan sumberdaya manusia yang memahami aspek syariah sekaligus dinamika bisnis pada sektor yang dikelolanya, kualitas operasional, layanan, dan mutu produk bisnis syariah, intensitas dan kualitas pendidikan konsumen, serta aspek pembiayaan bisnis syariah. Perlu dikembangkan kerjasama lintas sektor ekonomi

syariah, seperti pelibatan perbankan syariah dalam membiayai industri kosmetika halal.

Ketiga, meningkatkan *positioning* Indonesia sebagai pusat industri halal dan bisnis syariah dunia. Hal ini mutlak untuk dilakukan agar *brand* Indonesia dalam konteks perekonomian syariah global bisa semakin kuat, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat internasional terhadap produk-produk bisnis syariah nasional. Dengan *positioning* seperti ini, maka diharapkan volume transaksi bisnis syariah Indonesia dengan negara-negara lain dapat meningkat.

Keempat, perlunya peningkatan dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah. Pengembangan bisnis syariah ini harus dijadikan sebagai bagian penting dari kepentingan ekonomi nasional, sehingga pemerintah secara bersungguh-sungguh berupaya meningkatkan peran dan dukungannya dalam mengembangkan industri ekonomi dan keuangan syariah ini.

Misalnya, terpilihnya Lombok sebagai *World's Best Halal Tourism Destination* harus dijadikan momentum oleh pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat industri pariwisata syariah nasional, dengan meningkatkan kualitas infrastruktur dan layanan yang ada, agar tingkat kunjungan wisatawan asing yang mencari *family-friendly tourism* ke Indonesia bisa meningkat dari waktu ke waktu. *Wallahu a'lam.* ■

# Menghitung Potensi Zakat Kota Bogor



**Yusrini Santika**  
Mahasiswa Prodi Ilmu  
Ekonomi Syariah FEM  
IPB



**Dr Alla Asmara**  
Dosen Departemen  
Ilmu Ekonomi FEM IPB



**Deni Lubis**  
Dosen Prodi Ilmu  
Ekonomi Syariah FEM  
IPB

Jumlah penduduk Kota Bogor tahun 2014 sebesar 1,030,720 jiwa. Pertumbuhan penduduk di Kota Bogor setiap tahunnya meningkat, sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk, terjadi pula kenaikan jumlah rumah tangga. Jumlah rumah tangga di Kota Bogor pada tahun 2014 adalah 253,934 dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga sebanyak 4,06 orang, suatu gambaran ideal untuk sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan dua orang anak (BPS Kota Bogor 2015). Kemudian berdasarkan SUSENAS jumlah angkatan kerja di Kota Bogor tahun 2014 sebanyak 84,990 pekerja (BPS Kota Bogor 2014). Sedangkan penduduk muslim sebesar 91 persen atau sebanyak 944,042 jiwa (BPS Kota Bogor 2015).

Adapun kondisi ekonomi Kota Bogor semakin hari semakin baik. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan besaran nilai PDRB yang merupakan salah satu indikator yang dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat tercermin melalui pertumbuhan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Bogor pada tahun 2014 adalah 5,97 persen, sedikit lebih lambat dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 yang mencapai 5,99 persen. Penyebab melambatnya pertumbuhan ekonomi ini antara lain dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan investasi di Indonesia (BPS Kota Bogor 2015). Sementara garis kemiskinan Kota Bogor dari tahun 2009 sampai 2013 mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 garis kemiskinannya sebesar Rp 335,894 per bulan. Garis kemiskinan yang meningkat pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp 360,518 per bulan. Sementara itu, jumlah penduduk miskin terus mengalami penurunan dari 8,48 persen 2012 menjadi 8,19 persen di tahun 2013 (BPS Kota Bogor 2015).

Sedangkan total penerimaan zakat mal di BAZNAS Kota Bogor tahun 2014 sebesar Rp5 903 032 374. Persentase penerimaan zakat mal terbesar diperoleh dari zakat muzaki personal, yaitu sebesar 74 persen. Penerimaan zakat mal dari muzaki perusahaan sebesar 15 persen dan dari muzaki dinas atau instansi sebesar 11 persen. (Baznas Kota Bogor)

## Potensi zakat

Penghitungan potensi zakat ini diperoleh dari jumlah potensi zakat beberapa sektor, yaitu: (1) zakat rumah tangga, (2) zakat perusahaan BUMD dan industri swasta) dan (3) zakat tabungan. Zakat rumah tangga didapat dari pendapatan profesi. Zakat profesi dihitung berdasarkan *qiyas* (analogi) *syabah* yaitu perpaduan zakat pertanian dan zakat emas atau perak. Dari sudut nisab dianalogikan pada zakat pertanian yaitu sebesar 524 kg beras dan dikeluarkan pada saat menerimanya. Dari sudut kadar zakat, dianalogikan pada zakat emas yaitu sebesar 2,5 persen. Pendapatan per bulan yang terkena zakat harus mencapai Rp 3,500,000, dengan asumsi harga beras pada tahun 2014 menurut HPP (Harga Pembelian Pemerintah) beras adalah sekitar Rp 6,600.

Adapun zakat perusahaan dianalo-



UMARUL FARUQ/ANTARA

gikan kepada zakat perdagangan. Nisabnya adalah senilai 85 gram emas dan didasarkan pada seluruh harta ditambahkan keuntungan dikurangi pembayaran utang dan kewajiban lainnya lalu dikeluarkan 2,5% sebagai zakatnya. Sedangkan zakat tabungan dianalogikan ke nisab emas. Nisabnya sebesar 85 gram emas, kadarnya 2,5% dan ada haul.

Selanjutnya, perhitungan potensi zakat rumah tangga ini diperoleh dari jumlah pendapatan angkatan kerja Kota Bogor tahun 2014 yang mencapai nisab. Berdasarkan SUSENAS pendapatan pekerja yang per bulannya mencapai (Rp3,500,000) ada sebanyak 42.846 pekerja (BPS Kota Bogor 2014). Penghitungan potensi zakat rumah tangga Kota Bogor tahun 2015 diperoleh dari jumlah total pendapatan pekerja muslim per tahun dikali 2,5%, yaitu mencapai sebesar Rp 66.66 miliar.

Adapun zakat perusahaan dibagi kedalam 2 bagian, yaitu zakat dari BUMD dan industri swasta. BUMD Kota Bogor terdiri atas 4 perusahaan daerah. Dari laba bersih yang diraih keempat perusahaan daerah tersebut, diperoleh potensi zakat BUMD yang mencapai angka Rp 3,27 miliar. Sedangkan untuk industri swasta, total potensi zakatnya mencapai angka Rp 21.499 miliar. Sektor usaha yang paling besar potensinya adalah perdagangan besar dan eceran (Rp 11,5 miliar) dan industri pengolahan (Rp 6,04 miliar).

Potensi zakat tabungan diperoleh berdasarkan penjumlahan tabungan dari beberapa kelompok bank tahun 2014, yaitu tabungan dari bank persero, Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Devisa, BUSN Non-devisa, Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Bank Campuran. Dari total jumlah tabungan sebesar Rp 16,31 triliun dikali 2,5 persen dan 91 persen muslim, maka didapat potensi zakat tabungan senilai Rp 370,9 miliar.

**TABEL 1 POTENSI ZAKAT RUMAH TANGGA KOTA BOGOR TAHUN 2015**

Pendapatan pekerja (Rp)	Jumlah pekerja (jiwa)	Pendapatan pekerja muslim per tahun (Rp)	Potensi zakat rumah tangga (Rp)
3 500 000 - 4 999 999	28 090	1 252 930 224 000	31 323 255 600
5 000 000 - 6 499 999	6 004	374 216 388 000	9 355 409 700
6 500 000 - 7 999 999	2 281	172 579 134 000	4 314 478 350
8 000 000 - 9 499 999	2 280	197 542 800 000	4 938 570 000
>9 500 000	4 209	669 103 890 000	16 727 597 250
<b>Total</b>	<b>42 864</b>	<b>2 666 372 436 000</b>	<b>66 659 310 900</b>

Sumber: BPS Kota Bogor, 2014 (diolah)

**TABEL 1 POTENSI ZAKAT RUMAH TANGGA KOTA BOGOR TAHUN 2015**

No	Sektor	Potensi zakat (Rp)
1	Rumah tangga	66.659.310.900
2	BUMD dan industri swasta	24.771.793.031
3	Tabungan	370.971.098.506
<b>Total</b>		<b>462.402.202.437</b>

Sumber: BPS Kota Bogor, 2014 (diolah)

## Kesimpulan

Estimasi total potensi zakat Kota Bogor diperoleh dari penjumlahan zakat dari 3 sektor di atas. Dari perhitungan potensi di atas, maka didapat total potensi zakat Kota Bogor pada tahun 2015, yaitu sebesar Rp 462,40 miliar. Zakat tabungan tercatat memiliki potensi zakat yang paling besar, disusul oleh potensi zakat profesi dan zakat perusahaan (BUMD dan swasta).

Namun melihat fakta yang ada, dana zakat, infak dan sedekah yang terhimpun oleh Baznas Kota Bogor baru sekitar Rp

5 miliar saja. Karena itu, Baznas Kota harus terus meningkatkan kinerjanya agar potensi yang cukup besar tersebut dapat dicapai. Dalam hal ini dukungan pemerintah setempat dapat lebih optimal dan maksimal karena tanpa dukungan dari pemerintah dan masyarakat setempat potensi yang besar tersebut tidak dapat dimaksimalkan. Semakin besar dana ZIS yang terhimpun, maka semakin besar dana yang tersedia untuk membantu fakir dan miskin di Kota Bogor, sehingga kemiskinan akan terus berkurang. *Wallaahu a'lam.* ■

## BUKAN TAFSIR



**Dr Iman Sugema**  
Dosen IE FEM IPB



**Dr M Iqbal Irfany**  
Dosen IE-FEM IPB

Buat orang-orang awam seperti kita, perdebatan mengenai LGBT di media *mainstream* maupun di media sosial hanya bikin bingung rakyat saja. Karena diperdebatkan di ruang publik secara terbuka maka isunya melebar dari mulai fiqh, medis, psikologi, sosiologi, HAM, demokrasi, politik, hukum sampai *infotainment*. Karena perdebatannya meliputi berbagai bidang keahlian dalam suatu forum maka jelas hasilnya adalah tanpa kesimpulan yang jelas alias membingungkan.

Bahkan ada yang sama sekali tidak ahli dalam fiqh malah *nyerocos* mengutip para *fuqaha* seenak udel hanya untuk menyokong pendapatnya. Padahal, fiqh merupakan sains yang memiliki kaidah yang sangat ketat. Di samping sumber utama dari al-Qur'an dan *sunnah*, tradisi sains fiqh bahkan termasuk yang paling rapuh dalam melakukan *citation* atau pengutipan pendapat. Tidak hanya teks dan konteksnya yang diteliti, tetapi juga asal-usul pemberi pendapat dan *sanad* mesti ditelusuri dengan sangat cermat. Termasuk di dalamnya adalah penelusuran tentang siapa gurunya, tingkat ketaatan ibadahnya, dan bagaimana ia menjalani hidup sehari-hari. Kalau saja ia pernah kedapatan tidak jujur, maka seluruh pendapat fiqhnya akan diberi catatan gelap.

Kami sebagai ekonom hanya bisa *nyengir* saja. Maklum, untuk masalah LGBT kami sama sekali tak punya kompetensi untuk ikut terlibat secara produktif dalam diskursus. Walaupun ekonomi merupakan salah satu *moral science*, tetapi jenis moral yang kami

## Utang Negara dan LGBT

bicarakan memiliki titik tolak yang berbeda. Misalkan, tindak *amoral* hanya kita definisikan sebagai tindakan yang tidak berlandaskan pada kaidah rasionalitas. Kalau hal tersebut kita terapkan untuk isu LGBT maka ruyam *deh* hasilnya. Walaupun sebetulnya inti dari ilmu ekonomi adalah mengenai syahwat keduniawian, tidak bisa serta merta secara etis ekonom memiliki jawaban terhadap isu LGBT. Paling banter kami hanya bisa memberikan analisis mengenai hubungan transaksional dalam LGBT.

Lagipula, banyak isu ekonomi yang belum jelas jenis kelamintanya alias LGBT. Misalnya, misalnya ilmu ekonomi belum memberikan landasan etis mengenai utang negara. Apakah etis sebuah pemerintahan mewariskan utang ke pemerintahan berikutnya? Ini bukan mengenai apakah sebuah negara boleh berutang atau tidak. Ini lebih menyangkut pada persoalan moral dimana kepentingan sebuah pemerintahan dibebankan kepada pemerintahan berikutnya. Karena menyangkut masalah moral, maka kita berbicara manfaat dan madharatnya. Kita bicara baik dan buruk, yang tentunya serba relatif. Tergantung pada konteks waktu dan tempat.

Kalau kita mengambil ajaran Islam sebagai sumber etika, maka pesan moralnya menjadi sangat jelas untuk konteks individu dan keluarga. Utang dibawa mati. Kalau seseorang mati meninggalkan utang maka kewajibannya tersebut akan terbawa sampai akhirat, terkecuali ahli warisnya secara bertanggung jawab menyelesaikannya. Kalau tak ada ahli waris, atau ahli warisnya tidak mampu menyelesaikannya

maka utang tersebut akan dihisab di *yaumul akhir* sebagai perbuatan dosa. Pesan moralnya adalah sebaiknya kita semua tidak mewariskan utang.

Persoalan utang negara menjadi lebih rumit karena kita harus menjawab apakah dalil individu dan keluarga dapat kita terapkan pada pemerintahan. Belum lagi kita akan berdebat apakah "dosa" itu harus ditanggung sendiri oleh seorang kepala pemerintahan atau ditanggung renteng oleh semua aparat pemerintahan dari yang teratas sampai yang terbawah. Belum lagi kita harus memperjelas mengenai masalah moral yang secara alamiah hampir bisa dipastikan akan mengikuti alur seperti yang akan dijelaskan sebagai berikut.

Misalkan si Fulan menjadi presiden di republik ini, dan dia berkepentingan untuk bisa terpilih kembali. Untuk itu dia harus menciptakan situasi perekonomian yang "terasa" lebih baik. Tapi dia menghadapi kapasitas fiskal yang terbatas sehingga program "populisnya" tidak bisa berjalan semuanya. Subsidi pupuk, raskin, bantuan tunai dan dana desa memerlukan pembiayaan. Jalan pintasnya adalah Fulan menerbitkan surat utang atau sukuk. *Toh* yang akan bayar utang tersebut adalah pemerintahan berikutnya. Dan pemerintahan berikutnya juga akan berpikir seperti Fulan. Akibatnya setiap pemerintahan selalu mewariskan utang, karena tahu bahwa setiap penguasa tidak harus melunasi utang pada saat berkuasa.

Itulah yang terjadi di Yunani dan beberapa negara Eropa lainnya. Negara akhirnya bangkrut karena setiap

pemerintahan cenderung menumpuk utang dan bukan menyelesaikannya. Esensinya adalah bahwa utang menciptakan peluang untuk menarik sumberdaya keuangan dari pemerintahan di masa depan ke periode sekarang. Kalau setiap periode pemerintahan melakukan hal tersebut maka akan ada suatu periode pemerintahan yang kehabisan uang alias bangkrut.

Karena uang bersifat *fungible*, maka pemakaian utang tidak bisa diklaim sebagai hanya untuk kegiatan produktif saja. Contohnya sebagai berikut. Misalkan diperlukan uang Rp 100 untuk proyek produktif (belanja infrastruktur) dan Rp 50 untuk belanja konsumtif (perjalanan dinas, ATK, dll). Anggaran yang tersedia hanya Rp 120 sehingga kurang Rp 30. Kemudian Fulan bilang ke publik bahwa utang Rp 30 akan digunakan seluruhnya untuk menambal proyek produktif, karena yang tersedia hanya Rp 70. Sekarang apa bedanya kalau Fulan bilang bahwa utang akan sepenuhnya dipakai untuk belanja konsumtif karena yang tersedia hanya Rp 20. Secara akuntansi sih beda, tetapi esensi nilai ekonomisnya sama. Karena itu menjadi sangat sumir untuk memilah penggunaan utang, apakah produktif atau konsumtif.

Pesan moralnya adalah karena tidak bisa dijamin bahwa bukanlah hal yang baik bila suatu pemerintahan mewariskan utang ke pemerintahan berikutnya. Jadi solusinya adalah utang yang timbul oleh sebuah pemerintahan tidak boleh diwariskan. Perkara dosa atau bukan, kita serahkan saja pada ahli fiqh. ■